

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SINKRONISASI PENGATURAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PASCA UU NOMOR 1 TAHUN 2022

¹⁾Ilwan Sugianto *, ²⁾Andi Rivai, ³⁾Jamruddin, ⁴⁾Ruslan, ⁵⁾Muhammad Nur

^{1),2),3),4)}Institut Cokroaminoto Pinrang, ⁵⁾Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

¹⁾ilwan.parepos@gmail.com, ²⁾rivaiaandi453@gmail.com, ³⁾jamruddintadjo85@gmail.com

⁴⁾wadudruslan@gmail.com, ⁵⁾m.nurcokro@gmail.com

*1) ilwan.parepos@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara yuridis transformasi pengaturan pajak dan retribusi daerah pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Penelitian hukum normatif ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menemukan bahwa reformasi UU HKPD berfokus pada tiga pilar utama yaitu (1) konsolidasi dan simplifikasi jenis pajak (termasuk peleburan menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT); (2) intervensi Pusat melalui penetapan Batas Tarif Tertinggi untuk mengawal stabilitas investasi, (3) inovasi skema penerimaan daerah melalui penggantian mekanisme Bagi Hasil menjadi Opsen pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor guna menjamin kepastian likuiditas daerah. Secara sistemik, UU HKPD membawa implikasi luas pada mekanisme fiskal lain. Transformasi ini mengharuskan Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian regulasi, administrasi, dan teknologi pemungutan guna mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengoptimalkan kualitas pelayanan publik.

Kata Kunci: Undang-Undang HKPD, Politik Hukum, Pajak Daerah, Desentralisasi Fiskal

Abstrak

This study provides a juridical analysis of the transformation of regional tax and levy regulations following the enactment of Law Number 1 of 2022 on Fiscal Relations between the Central Government and Regional Governments (the HKPD Law). This normative legal research employs statutory and conceptual approaches. The analysis finds that the HKPD Law reform is centered on three main pillars: (1) the consolidation and

simplification of tax types, including their integration into the Specific Goods and Services Tax (Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT); (2) central government intervention through the determination of Maximum Tariff Limits to maintain investment stability; and (3) innovation in regional revenue schemes through the replacement of the revenue-sharing mechanism with an open system on Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fee to ensure regional liquidity certainty.

Systemically, the HKPD Law has broad implications for other fiscal mechanisms. This transformation requires regional governments to adjust regulatory frameworks, administrative systems, and tax collection technologies to safeguard local own-source revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) potential and to optimize the quality of public service delivery.

Keywords: HKPD Law, Legal Politics, Regional Taxation, Fiscal Decentralization

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai sebuah negara hukum, secara konsisten memegang teguh identitasnya sebagai Negara Kesatuan. Prinsip fundamental ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) dan diperkuat oleh Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun demikian, semangat kesatuan ini diselaraskan dengan realitas keberagaman di lapangan melalui adopsi prinsip desentralisasi atau otonomi daerah. Mekanisme ini, yang diakui secara konstitusional dalam Pasal 18 UUD NRI 1945, berfungsi sebagai kerangka pembagian kewilayahan dan alokasi kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Prinsip desentralisasi didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) sebagai pelimpahan urusan dari Pusat ke daerah memiliki tujuan utama agar setiap daerah dapat mengurus rumah tangganya secara mandiri. Pilar krusial untuk menjamin keberlanjutan otonomi tersebut adalah kemandirian finansial melalui penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, memegang peran vital sebagai sumber daya pembangunan lokal. Secara filosofis, pemberian hak untuk mengelola keuangan sendiri memiliki sentuhan humanis: mendekatkan layanan publik kepada warga, memacu lahirnya inovasi, dan memudahkan masyarakat mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kajian-kajian terdahulu, seperti yang dianalisis oleh Nababan dan Shahrullah (2021) serta Ramdani (2022), telah menegaskan bahwa pola hubungan keuangan dan perimbangan fiskal Pusat-Daerah adalah faktor fundamental penentu tingkat kemandirian daerah. Melihat dinamika ini, kebutuhan akan kerangka regulasi yang menyempurnakan siklus pengelolaan dana dan hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan menjadi sangat mendesak. Sebagai respons, Pemerintah

mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang secara komprehensif merevitalisasi aturan pungutan daerah, termasuk pajak dan retribusi, yang sebelumnya diatur oleh UU Nomor 28 Tahun 2009 (UU PDRD). Pengesahan ini menandai dimulainya masa transisi, di mana pemerintah daerah diwajibkan menyesuaikan Peraturan Daerah (Perda) mereka dalam tenggat maksimal dua tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf b UU HKPD.

Pembentukan UU HKPD didasarkan pada aspirasi untuk mewujudkan desentralisasi fiskal yang berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan kinerja yang optimal. Perubahan legislasi yang masif ini merupakan perwujudan dari politik hukum negara, yang bertujuan menggunakan instrumen hukum sebagai sarana untuk mencapai cita-cita kesejahteraan dan keadilan yang merata. Semangat utamanya adalah menguatkan kewenangan pemungutan pajak daerah (*local taxing power*) seraya menjaga stabilitas ekonomi dan memfasilitasi iklim investasi yang kondusif. Kebijakan ini memiliki dualitas: berupaya mengatasi masalah makroekonomi (ketimpangan) sekaligus mikroekonomi (efisiensi dan kemudahan berusaha).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pokok permasalahan dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk dan substansi perubahan jenis serta objek Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah?, dan (2) Bagaimana implikasi yuridis dari perubahan jenis dan objek Pajak Daerah tersebut terhadap kewenangan pemungutan dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tingkat Pemerintah Daerah?

METODE

Penelitian ini dilakukan melalui kajian hukum normatif (*normative legal research*) yang bersifat *library-based*. Sesuai pandangan Soekanto (2015), fokus utama studi ini adalah menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas, dan doktrin hukum yang relevan, sehingga tidak melibatkan kegiatan penelitian lapangan. Secara spesifik, jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum Yuridis Normatif, yang bertujuan mendalami teori, konsep, asas hukum, serta regulasi yang menjadi pokok bahasan utama (Andik Prasetyo, 2020).

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, kami menggunakan bahan-bahan hukum sebagai sumber data utama. Bahan hukum ini dikelompokkan menjadi tiga kategori:

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan tertinggi dan yang paling relevan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur pendukung seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil-hasil penelitian resmi yang berkaitan erat dengan isu pajak dan retribusi daerah.
3. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum dan indeks yang berfungsi sebagai penunjang dalam menginterpretasikan istilah dan konsep pada bahan hukum primer dan sekunder.

Dalam proses analisis, kami menerapkan dua pendekatan fundamental (Gijssels & Hoecke, 2016) untuk mengupas tuntas bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pendekatan pertama adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), di mana kami menelaah secara detail seluruh regulasi dari rezim UU PDRD hingga transisi ke UU HKPD (Sella, 2021). Pendekatan ini dilengkapi dengan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk mengkaji dan membangun kerangka analisis berdasarkan doktrin-doktrin hukum mengenai desentralisasi, otonomi daerah, serta prinsip-prinsip pemungutan pajak daerah.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Secara mendasar, kelahiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) didorong oleh semangat untuk mewujudkan desentralisasi fiskal yang berpijak pada nilai keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan kinerja yang baik. Filosofi kuncinya sederhana: memperkuat otonomi fiskal daerah demi meningkatkan kapasitas finansial mereka, yang pada akhirnya akan mengangkat kualitas pelayanan publik di tingkat lokal.

Salah satu pilar penting dalam kerangka UU HKPD adalah upaya penguatan kewenangan pemungutan pajak lokal (*local taxing power*), sembari menjaga stabilitas ekonomi. Langkah ini mencakup penekanan biaya administrasi dan kepatuhan (*administrative and compliance cost*). Restrukturisasi yang paling terlihat adalah peleburan beberapa jenis pajak berbasis konsumsi seperti pajak hotel, restoran, hiburan, parkir, dan penerangan jalan menjadi satu kategori baru: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) (Edi Sumantri, 2024).

1. Arah Baru dan Pilar Desentralisasi Fiskal

Arah baru desentralisasi fiskal yang diusung oleh UU HKPD adalah hasil evaluasi mendalam terhadap sejumlah tantangan yang muncul dari kebijakan fiskal sebelumnya. Tantangan tersebut meliputi peran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang belum optimal dalam mengurangi ketimpangan layanan antar daerah, perlunya optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta kebutuhan mendesak untuk meningkatkan *local taxing power*.

Oleh karena itu, regulasi dalam UU HKPD diarahkan pada lima area pembaharuan utama: memperbarui kebijakan transfer ke daerah berbasis kinerja, mengembangkan sistem pajak daerah, memperluas skema pembiayaan daerah,

meningkatkan kualitas belanja daerah, dan mengharmoniskan belanja pemerintah pusat dan daerah.

Pemberian otonomi kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri sejalan dengan upaya mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat. Tujuan utamanya adalah memudahkan masyarakat mengawasi penggunaan dana APBD sekaligus memicu persaingan sehat dan mendorong inovasi antar daerah (Afifulloh dkk, 2023). Perlu diingat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan BUMD/aset daerah, dan pendapatan lain yang sah (Rudy, 2012).

2. Tantangan Peningkatan PAD dan Politik Hukumnya

Dalam menghadapi tantangan desentralisasi fiskal, khususnya terkait pemanfaatan pembiayaan daerah, realitas menunjukkan bahwa mayoritas Pemerintah Daerah belum memaksimalkan alternatif pembiayaan yang tersedia. Keterbatasan ini sangat terasa dalam penggalan potensi lokal untuk meningkatkan PAD.

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi ini belum optimal karena UU HKPD masih menganut sistem daftar tertutup (*close list*) terkait jenis pajak baru yang boleh dipungut daerah. Kondisi ini membuat strategi paling realistis untuk meningkatkan PAD adalah melalui perluasan basis pajak daerah yang sudah ada, sebuah langkah yang harus didahului dengan kajian mendalam mengenai prinsip keadilan dan kesederhanaan pemungutan pajak.

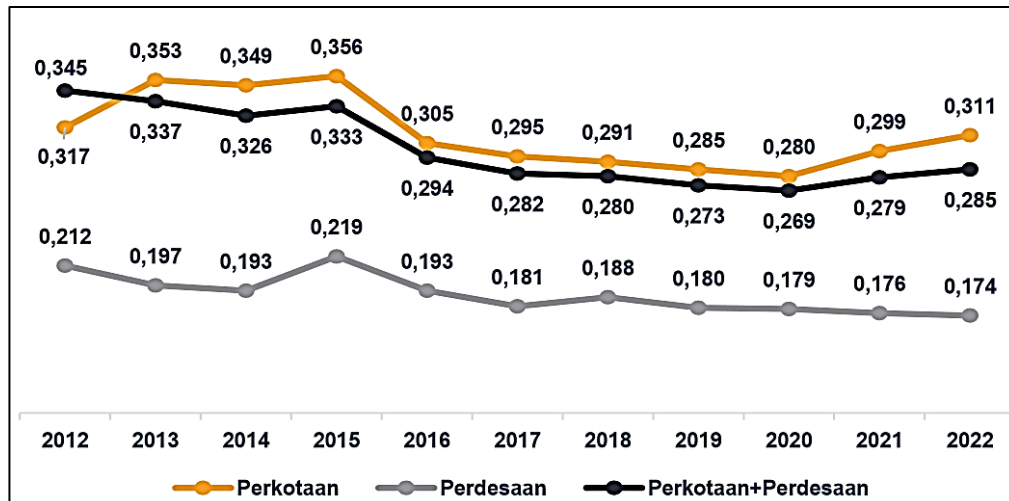
Memahami esensi pengaturan pajak dan retribusi daerah pasca UU HKPD menuntut kita menelaah dasar politik hukumnya. Merujuk pada pemikiran Mahfud MD (2009), politik hukum dilihat sebagai arah kebijakan (*legal policy*) untuk menentukan hukum mana yang akan diberlakukan atau tidak demi mencapai tujuan negara. Dengan kata lain, hukum bertindak sebagai instrumen untuk mewujudkan cita-cita negara. Sejalan dengan pendapat Padmo Wahjono, politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang dibentuk. Intinya, politik hukum merupakan pilihan kebijakan fundamental dalam tata kelola negara, yang proses penetapannya wajib merumuskan tujuan dan materi muatan produk hukum yang akan diterapkan.

3. Dasar Perubahan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah

Analisis terhadap politik hukum pengaturan pajak dan retribusi daerah pasca UU HKPD sebaiknya dimulai dari dasar-dasar perubahan regulasi itu sendiri (Sunaryati Hartono, dikutip Isharyanto, 2016).

Perubahan regulasi pengaturan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk adanya kesenjangan kemampuan keuangan antar daerah (*Theil Index*) yang masih terjadi (Siti hayati dalam Afifulloh dkk, 2023). Menurut BPS (2022) Jika merujuk pada *theil index* yang dilakukan

survei oleh BPS, telah terjadi penurunan kesenjangan yang terjadi pada tahun 2012 hingga 2014, namun pada tahun 2015, 2021 dan 2022 sempat mengalami peningkatan kembali. Sedangkan jika merujuk pada kesenjangan yang terjadi di perdesaan, pada tahun 2018 sampai 2022 telah mengalami penurunan walaupun tidak drastis penurunannya.



Gambar 1 Kesenjangan Kemampuan Keuangan Antar Daerah (menggunakan *Theil Index*) Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Melihat prosentase diatas memberikan gambaran bahwa masih belum stabilnya kemampuan keuangan antardaerah, yang berdampak pada kesenjangan antar daerah. Semakin tinggi angka kesenjangan antar daerah, akan memberikan perbedaan tingkatan pembangunan dan perekonomian daerah. Terdapatnya kesenjangan tersebut akan berdampak langsung pada perpindahan masyarakat (migrasi) pada daerah yang memiliki tingkatan perekonomian lebih baik. Hal tersebut tentunya akan memperburuk kesenjangan antar daerah yang disebabkan berkurangnya pendapatan daerah atas penurunan perputaran perekonomian di daerah tersebut (Bogue dalam Afifulloh dkk, 2023)

Faktor kunci lainnya adalah adanya ketidakselarasan (*mismatch*) program antara pemerintah pusat dan daerah, yang membuat hubungan fiskal keduanya kurang optimal (Agung dan Oktivalerina, 2022). Ketidakselarasan ini mengakibatkan kebijakan fiskal, baik dalam APBN maupun APBD, tidak maksimal, sehingga menghambat upaya pembangunan seperti penciptaan lapangan kerja, stabilisasi angka kemiskinan, dan peningkatan kualitas layanan publik. Kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2021 (BPS, 2022) menjadi salah satu indikasi bahwa persoalan mendasar ini belum teratasi. Berbagai permasalahan inilah yang mendorong Pemerintah mengevaluasi ulang kebijakan pajak dan

retribusi daerah, yang puncaknya adalah pembentukan UU HKPD (Afifulloh dkk, 2023).

4. Tujuan dan Pilar UU HKPD

Terbitnya UU HKPD adalah upaya serius untuk menciptakan hubungan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan adil antara pusat dan daerah, demi mewujudkan kesejahteraan merata. Secara sistem ketatanegaraan, regulasi ini telah lama dinantikan karena peraturan sebelumnya, UU Nomor 33 Tahun 2004 (UU PKPD), sudah dianggap usang dan tidak lagi sesuai dengan kondisi *existing*.

Menurut Clarke dan Stewart (dikutip Ibnu Sam Widodo dkk, 2022), hubungan pusat-daerah idealnya mencakup tiga konsep: Otonomi Relatif (daerah bebas mengelola sesuai perundang-undangan), Agensi (daerah bertindak sebagai pelaksana kebijakan pusat), dan Interaksi (peran daerah bergantung pada interaksi dengan pusat, menciptakan *check and balances*). UU HKPD hadir sebagai desain untuk mengatur ulang alokasi sumber daya fiskal dan memperkuat pengelolaan belanja daerah agar lebih terarah, efisien, dan sinergis dengan pusat.

Secara ringkas, Irfan Sofi (2022) dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (dalam Afifulloh dkk, 2023) merangkum konstruksi UU HKPD dalam empat pilar utama, yaitu:

- 1) Pengembangan sistem pajak daerah untuk mendukung alokasi sumber daya nasional yang lebih efisien.
- 2) Meminimalisir ketimpangan vertikal dan horizontal melalui transfer berbasis kinerja dan perluasan skema pembiayaan daerah.
- 3) Peningkatan kualitas belanja daerah agar dampak transfer fiskal maksimal.
- 4) Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk menjamin layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

5. Analisis Yuridis Komparatif Transformasi Pengaturan Pajak Daerah

Transformasi pengaturan pajak daerah melalui UU HKPD berfokus pada simplifikasi, konsolidasi, penguatan administrasi, sekaligus penegasan batas intervensi Pusat dalam kewenangan fiskal daerah.

Simplifikasi, Konsolidasi, dan Batasan *Local Taxing Power*

UU HKPD tetap mempertahankan prinsip daftar tertutup (*close list*) terkait jenis pajak baru. Artinya, fokus peningkatan PAD tetap pada perluasan basis pajak yang sudah ada. Restrukturisasi jenis pajak daerah menjadi langkah strategis yang signifikan. Peleburan lima jenis pajak konsumsi menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) bertujuan utama untuk meminimalisasi biaya administrasi dan kepatuhan.

Namun, konsolidasi ini menuntut perubahan mendasar dalam administrasi dan teknologi pemungutan di daerah. Pemerintah Daerah harus memastikan sistem perpajakan modern, termasuk *digital payment gateway* dan *data analytics*, mampu

membedakan objek pajak yang dilebur, serta menyesuaikan Perda PDRD sesuai mandat Peraturan Pemerintah pelaksana UU HKPD.

Secara yuridis, Pemerintah Pusat menggunakan kewenangannya untuk menjaga iklim investasi nasional melalui penetapan batas tarif tertinggi (*Ceiling Rate*) untuk beberapa pajak daerah kunci. Penetapan batas maksimum ini adalah manifestasi hukum dari intervensi Pusat untuk mencegah Pemda melakukan pemungutan yang eksploitatif (*tax-grabbing*) dan menjaga stabilitas ekonomi. Contohnya adalah penetapan batas tarif tertinggi 25% untuk Pajak Reklame, 20% untuk Pajak Air Tanah (PAT), dan 20% (Kab/Kota) atau 25% (Provinsi) untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Batas maksimum ini berfungsi sebagai mekanisme *check and balances* yuridis untuk mendorong kemudahan berusaha.

6. Dampak Transisi Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah

Transisi pengaturan di bawah rezim UU HKPD membawa dampak signifikan pada beberapa sistem tata kelola keuangan daerah:

Sistem Pemerintahan Daerah	Dampak Transisi Regulasi (UU HKPD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penguatan sistem pemungutan melalui restrukturisasi dan konsolidasi jenis pajak dan retribusi daerah.
Dana Bagi Hasil (DBH)	Skema DBH menjadi lebih proporsional dengan penerapan realisasi selama jangka waktu 1 (satu) tahun, yang bertujuan menutupi defisit anggaran dan mempercepat realisasi program (Rudi Basdrudin dalam Sofyan, Rosyalia Widia). Skema pembagian DBH sumber daya alam juga diubah untuk mencakup daerah non-penghasil yang berbatasan langsung guna mengurangi kesenjangan.
Dana Alokasi Umum (DAU)	Perhitungan DAU menggunakan celah fiskal (Pasal 125) agar alokasi lebih sesuai dengan kebutuhan riil daerah, mengurangi ketidaksesuaian antara pemberian DAU dan kebutuhan.
Dana Alokasi Khusus (DAK)	Skema diubah dari <i>formula based</i> (rezim UU PKPD) menjadi <i>proposal based</i> (rezim UU HKPD) (Alfian, dkk, 2022). Perubahan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan ketepatan sasaran DAK, menghindari <i>mismatch</i> dengan kebutuhan spesifik daerah.
Tugas Pembantuan	Pengaturan selaras dengan UU Pemda. Untuk urusan konkuren, UU HKPD memberi keleluasaan bagi daerah untuk melakukan Sinergi Pendanaan guna mempercepat

Sistem Pemerintahan Daerah	Dampak Transisi Regulasi (UU HKPD)
	penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas (Pasal 167 ayat 1).
Pinjaman Daerah	Nomenklatur berubah menjadi Pembiayaan Utang Daerah (mencakup pinjaman daerah, obligasi, dan sukuk daerah). Skema lebih mengedepankan penggunaan pinjaman daripada periode jangka waktu, serta memungkinkan adanya pinjaman tunai dan pinjaman program (Lestari dan Indrayati, 2022; PMK 117/2022).
Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan	Alokasi dana kini didasarkan pada target kinerja. Pendekatan ini diharapkan mendorong perbaikan sistem administrasi dan kualitas layanan publik oleh pemerintah daerah.
Dana Desa	Pengaturan kini masuk dalam bagian Transfer ke Daerah (TKD). Pengelolaan ditransisikan ke basis kinerja, bertujuan memberikan tata kelola yang lebih terarah, teratur, dan akuntabel.

Dengan transisi pengaturan pajak dan retribusi daerah berdasarkan UU HKPD saat ini, harapan besar tertuju pada terciptanya dampak positif pada pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Regulasi sebelumnya terkait hubungan keuangan, pajak, dan retribusi memang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi dan tantangan *existing*.

Momentum revitalisasi ini adalah kesempatan emas bagi Pemerintah Daerah. Ini adalah peluang untuk menyegarkan hubungan pengelolaan keuangan dengan pusat menuju arah yang lebih proporsional. Sayang sekali jika peluang ini tidak dimanfaatkan secara optimal untuk mengamankan potensi pendapatan agar tidak terjadi kerugian (*loss*) pendapatan. Selain itu, momentum revitalisasi juga wajib digunakan untuk melakukan penyesuaian potensi pendapatan daerah, terutama pada sektor pajak dan retribusi, termasuk penyesuaian tarif, agar selaras dengan UU HKPD dan kondisi *existing*. Upaya ini sangat krusial untuk menyeimbangkan antara biaya pengeluaran pelayanan publik dan pendapatan yang diperoleh. Dengan demikian, risiko kekurangan biaya untuk pemeliharaan dan penambahan aset pemerintah daerah yang sangat penting bagi peningkatan kualitas pelayanan dapat diantisipasi secara matang.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menandai sebuah era baru dalam desentralisasi fiskal di Indonesia, lahir dari kebutuhan mendesak untuk mengatasi ketimpangan fiskal, ketidakselarasan program, dan ketidakstabilan angka kemiskinan yang dipicu oleh regulasi keuangan daerah sebelumnya. Inti dari pembaharuan ini adalah memperkuat kemandirian finansial daerah (*local taxing power*) melalui restrukturisasi pajak dan retribusi seperti konsolidasi jenis pajak tertentu sekaligus memperbaiki fondasi hubungan fiskal. UU HKPD hadir sebagai perwujudan dari politik hukum yang bertujuan mulia, yaitu menggunakan instrumen hukum untuk mencapai cita-cita negara, yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata. Konstruksi empat pilar utama UU HKPD, yang meliputi minimalisasi ketimpangan, pengembangan sistem pajak daerah yang efisien, peningkatan kualitas belanja, dan harmonisasi fiskal, menjadi bukti komitmen pemerintah untuk mendesain ulang sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja.

PENGAKUAN

Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Institut Cokroaminoto Pinrang beserta jajarannya yang telah memberikan dorongan dan fasilitas kepada penulis dalam melaksanakan penelitian.

REFERENSI

- Afifulloh, T., Anshari, S. N., & Hadiyantina, S. (2023). Politik Hukum Pengaturan Pajak Dan Retribusi Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. *Klasula Jurnal Hukum Tata Negara Administrasi Dan Pidana*, 2(2).
- Alfian Mujiwardhani, Setiawan, L., & Nawawi, A. (2022). Dana Alokasi Khusus Di Indonesia. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Penghitungan Dan Analisis Kemiskina Makro Indonesia Tahun 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Ed. 1, Cet. 2). Prenada Media.
- Hayati, S. (2021). *Analisis Pertumbuhan Dan Ketimpangan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Ibnu Khaldun* [Tesis, Universitas Islam Indonesia].
- Isharyanto. (2016). *Politik Hukum*. CV. Kekata Group.
- Lestari, F., & Indrayati, I. (2022). Pengembangan Kelembagaan dan Pembiayaan Geopark di Indonesia: Tantangan dan Strategi. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(2), 117.

- Mahfud MD, M. (2009). *Politik Hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmuda, R. B. (2023). Potensi pendapatan asli daerah sektor pajak-retribusi Pasca Undang-Undang no. 1 tahun 2022. *Jurnal Hukum Egalitaire*, 1(2).
- Sitti Fatimah, Jamaluddin Ahmad, Muhammad Nur, (2024). Optimalisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA| Volume 12| Nomor 1| Edisi Februari 2024*
- Nababan, J. H., & Shahrullah, R. S. (2021). Peranan Otonomi Daerah terhadap pembangunan ekonomi melalui pengelolaan keuangan daerah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 108–116. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6322>
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Ramdani, D. (2022). Deklinasi kedudukan gubernur sebagai kepala daerah dan penyelenggara urusan pemerintahan konkuren daerah provinsi. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/kub82>
- Rudi. (2012). *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Indepth Publishing.
- Sofi, I. (2022). *Bunga Rampai, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sofyan, R. W. (n.d.). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 9(1).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Ed. 1, Cet. 17). Rajawali Pers.
- Sumantri, E. (2024). Kebijakan dan Administrasi Pajak Daerah Pasca Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Konteks Maslahatul Ummat. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 59, 5(2), 59–74.
- Wibowo, A., & Oktivalerina, A. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010 – 2018. *Bappenas Working Papers*, 5(1).
- Widodo, I. S., Subarman, M., Syafwan, A. D., Setiawan, I. D., Al-Faruq, S. T., & Mahardika, R. T. (2022). *Kajian Akademik: Hubungan Pusat Dan Daerah*. Badan Pengkajian MPR RI.